

PERATURAN WALIKOTA  
BANJARBARU

NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA  
PERIZINAN PENANAMAN MODAL  
DALAM NEGERI DI KOTA  
BANJARBARU

DITETAPKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 23 OKTOBER 2017

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 23 OKTOBER 2017

BERITA DAERAH KOTA  
BANJARBARU  
TAHUN 2017 NOMOR 77

WALIKOTABANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTANSELATAN  
PERATURAN WALIKOTABANJARBARU  
NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN  
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI  
DI KOTABANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri di Kota Banjarbaru, diperlukan Pedoman dan Tata Cara Perizinan Penanaman Modal yang menjadi acuan bagi Aparatur Penanaman Modal dan Pengusaha dalam melaksanakan penanaman modal di Kota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Penanaman Modal di Kota Banjarbaru;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor86 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor210);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor221)
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal provinsi dan Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1617);
28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 853);
29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
30. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1481);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
32. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal di Kota Banjarbaru (lembaran Daerah Kota Banjarbaru tahun 2012 Nomor 1), Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PERIZINAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DI KOTA BANJARBARU.

BAB I  
KETENTUAN MUMUK

## Pasal

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
5. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Modal *dalam* negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara kesatuan Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum.
8. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kota Banjarbaru yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.
10. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara fungsional membina bidang usaha tertentu, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penanaman modal.
11. Proyek adalah kegiatan penanaman modal oleh penanam modal yang telah mendapat Izin Prinsip PMDN atau Izin Usaha PMDN dari DPMPTSP.
12. Perusahaan Penanaman Modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman Modal baik yang berbadan hukum maupun belum berbadan hukum.
13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan PMDN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru dan/ atau yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah Izin yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah Izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
16. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
17. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan, adalah Izin Prinsip [yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya,
18. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, adalah Izin yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
19. Siap Produksi adalah kondisi dimana 80% (delapan Puluh Persen) mesin utama dari kegiatan produksi perusahaan di bidang usaha industri telah terpasang di lokasi proyek.
20. Izin Usaha adalah Izin yang wajib dimiliki dan melekat pada perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip Penanaman Modal yang telah diperoleh perusahaan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
21. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
22. Izin Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi yang melaksanakan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, khusus untuk sector industri.
23. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
24. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
25. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaanj realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi Penanam Modal yang wajib disampaikan secara berkala dalam bentuk dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
26. Berita Acara Pemeriksaan proyek, yang selanjutnya disingkat BAP, adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal dalam rangka pemberian fasilitas fiskal penanaman modal, pengenaan dan pembatalan sanksi, serta keperluan pengendalian pelaksanaan lainnya.
27. Pencabutan adalah tindakan administratif yang dilakukan DPMPI/SP sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunya Izin Prinsip Penanaman Modal yang telah ada kegiatan nyata dan/ atau Izin Usaha.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Pedoman dan Tata Cara Perizinan Penanaman Modal Dalam Negeri di Kota Banjarbaru dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan Penanaman Modal terkait prosedur pengajuan dan persyaratan permohonan Izin Prinsip dan Izin Usaha PMDN di Kota Banjarbaru.
- (2) Pedoman dan Tata Cara Perizinan Penanaman Modal Dalam Negeri di Kota Banjarbaru bertujuan memberikan informasi kepastian waktu penyelesaian perizinan PMDN dan tercapainya pelayanan yang mudah, cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel.
- (3) Sasaran Pedoman dan Tata Cara Perizinan Penanaman Modal Dalam Negeri di Kota Banjarbaru adalah Aparatur DPMPTSP Kota Banjarbaru Bidang Penanaman Modal dan pelaku usaha serta masyarakat umumnya.

BAB III  
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN PMDN

Pasal 3

Dalam rangka penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal, Walikota memberikan pendelegasian wewenang penanaman PMDN atas urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota kepada Kepala DPMPTSP Kota Banjarbaru sebagai penyelenggara PTSP

BAB IV  
PELAYANAN PERIZINAN PMDN

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup layanan Perizinan PMDN di DPMPTSP Kota Banjarbaru meliputi:
  - a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  - b. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;
  - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  - d. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;
  - e. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  - f. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;
  - g. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal; dan
  - h. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha.
- (2) Perizinan PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Perizinan sektor utama :
  - a. Sektor Pertanian;
  - b. Sektor Kehutanan;
  - c. Sektor Kelautan dan Perikanan;

- d. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. Sektor Perindustrian;
- f. Sektor Pertahanan;
- g. Sektor Pekerjaan Umum;
- h. Sektor Perdagangan;
- i. Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- J. Sektor Perhubungan;
- k. Sektor Komunikasi dan Informatika;
- l. Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- m. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- n. Sektor Kesehatan;
- o. Sektor Perumahan Rakyat; dan
- p. Sektor Keamanan.

Bagian Kesatu  
Pedoman dan Tata Cara Permohonan  
Perizinan PMDN

Pasal 5

- (1) Seluruh bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan, yang penetapannya diatur dengan Peraturan Perundang-undangan
- (2) Penanam Modal yang akan melakukan kegiatan Penanaman Modal harus memperhatikan Peraturan Perundang-undangan tentang bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Pasal 6

- (1) Penanam Modal mengajukan permohonan perizinan PMDN ke DPMPTSP Kota Banjarbaru bidang Penanaman Modal, secara manual (*hardcopy*) atau secara elektronik (*on-line*) melalui SPIPISE.
- (2) Permohonan sebagai dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banjarbaru.
- (3) Penanam Modal yang menyampaikan secara manual (*hardcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukan dokumen asli kepada petugas *Front Office*.
- (4) Penanam Modal yang menyampaikan permohonan secara elektronik (*on-line*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengunggah seluruh dokumen kelengkapan persyaratan sesuai dengan jenis permohonan yang disampaikan.
- (5) Penanam Modal yang menyampaikan permohonan secara elektronik (*on-line*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan permohonan asli dan seluruh dokumen kelengkapan persyaratan pada saat pengambilan Perizinan kepada petugas *Front Office*.

Pasal 7

- (1) PMDN dapat dilakukan dalam bentuk usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perorangan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) PMDN wajib melaksanakan ketentuan dan persyaratan bidang usahanya yang ditetapkan oleh instansi teknis yang memiliki kewenangan Perizinan.
- (3) PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan total nilai investasi mulai dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) izinnnya hams diproses menggunakan SPIPISE.

Bagian Kedua  
Izin Prinsip PMIj>N

Pasal8

- (1) Untuk memulai kegiatan usaha dalam rangka PMDN wajib memiliki Izin Prinsip.
- (2) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  - b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  - c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; dan
  - d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal.

Pasal9

- (1) Permohonan Izin Prinsip untuk PMON sebagaimana untuk pendirian usaha bam, diajukan oleh:
  - a. Perseroan Terbatas (Pr) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia;
  - b. *Commanditaire Vennotschap* (CV), atau firma (fa), atau usaha perorangan;
  - c. Koperasi atau Yayasan yang didirikan oleh warga Negara Indonesia; atau
  - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milk Daerah (BUMO).
- (2) Jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip adalah paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Prinsip, kecuali bagi bidang usaha tertentu yang memerlukan waktu penyelesaian proyek yang lebih lama.
- (3) Apabila jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan kepada perusahaan dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sesuai dengan Izin Prinsip sebelumnya.
- (4) Apabila jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir dan belum menyelesaikan seluruh proyeknya, dilakukan peninjauan lapangan.
- (5) Berdasarkan hasil dari peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada perusahaan:
  - a. Dapat diberikan Izin Prinsip pengganti dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada Izin Prinsip pengganti diterbitkan; atau
  - b. Dilakukan pencabutan Izin Prinsip atas kegiatan usaha mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (6) Apabila jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a telah berakhir dan perusahaan belum menyelesaikan seluruh proyeknya, dilakukan pencabutan Izin Prinsip atas kegiatan usaha mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Permohonan Izin Prinsip PMDN sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) diajukan ke DPMP PrSP Kota Banjarbaru!
- (2) Pemohonan Izin Prinsip PMDN diajukan dengan menggunakan Formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota.
- (3) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. Kelengkapan data pemohon
    1. Rekaman Akta Pendirian perusahaan, persetujuan/ pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM;
    2. Rekaman NPWP perusahaan;
    3. Rekaman KTP yang masih berlaku.
  - b. Keterangan Rencana Kegiatan:
    1. Untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
    2. Untuk sektor jasa, berupa uraian diagram uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan.
  - c. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga Pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;
  - d. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon.
  - e. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon ke DPMP PrSP Kota Banjarbaru bidang Penanaman Modal, harus dilampirkan surat kuasa asli bermaterai cukup, sebagaimana diatur dalam.
- (4) Dalam hal ini permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala DPMP PrSP Kota Banjarbaru sesuai kewenangannya menerbitkan Izin Prinsip dengan tembusan kepada:
- a. Kepala BKPM RI
  - b. Menteri Dalam Negeri;
  - c. Menteri Keuangan;
  - d. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
  - e. Menteri Lingkungan Hidup;
  - f. Menteri yang membina dibidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
  - g. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
  - h. Gubernur Bank Indonesia

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
  - j. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau Wansisi);
  - k. Direktur Jenderal Pajak;
    1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
  - m. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
  - n. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;
  - o. Walikota Banjarbaru;
  - p. Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan;
- (5) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
  - (6) Bentuk Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
  - (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak DPMPTSP Kota Banjarbaru sesuai kewenangannya membuat Surat Penolakan Izin Prinsip selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
  - (8) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum pada lampiran III Peraturan Walikota ini.

### Bagian Ketiga Izin Usaha

#### Pasal 11

- (1) PMDN di Kota Banjarbaru yang melakukan kegiatan berdasarkan Izin Prinsip diwajibkan memiliki Izin Usaha pada saat siap melakukan produksi operasi.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;
  - b. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;
  - c. Izin usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha; dan
  - d. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha.

#### Pasal 12

- (1) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diajukan ke DPMPTSP Kota Banjarbaru.
- (2) Masa berlakunya Izin Usaha adalah sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran N Peraturan Walikota ini, dan dengan dilengkapi persyaratan:
  - a. Rekaman perizinan berupa Izin Prinsip;

- b. Rekaman AIda Pendirian perusahaan dan perubahannya, persetujuan pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
  - c. Rekaman legalitas lokasi proyek dan atau alamat perusahaan terdiri dari:
    - 1. Rekaman bukti penguasaan tanah dan atau bangunan untuk kantor gudang berupa:
      - a) Akta jual beli oleh PPA Atas nama Perusahaan, atau
      - b) Sertifikat Hak Atas Tanah, dan
      - c) 1MB;
    - 2. Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan atau gedung bangunan,
  - d. Kelengkapan perizinan daerah sesuai 19 kasus proyek yang masih berlaku dan sesuai lokasi proyek atau alamat perusahaan yang baru;
  - e. Rekaman Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDA dan UKL-UPL;
  - f. Hasil pemeriksaan lapangan untuk bidang usaha:
    - 1. Jasa perdagangan;
    - 2. Bidang usaha lainnya bila diperlukan;
  - g. Tanda terima penyampian LKPM periode terakhir;
  - h. Rekomendasi dari Kementerian Lembaga Pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;
    - 1. Permohonan ditandatangani oleh direktur pimpinan perusahaan bermaterai cukup dan stempel perusahaan;
  - J. Surat kuasa asli bermaterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurus tidak dilakukan secara langsung oleh direktur pimpinan perusahaan;
  - k. Untuk pengurusan permohonan Izin Usaha yang tidak dilakukan secara langsung oleh direktur pimpinan perusahaan wajib dilampirkan dengan surat kuasa asli bermaterai cukup.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, diterbitkan Izin Usaha dengan tembusan kepada pejabat Instansi:
- a. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
  - b. Kepala BKPM RI
  - c. Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
  - d. Direktur Jenderal Pajak;
  - e. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
  - f. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
  - g. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;
  - h. Kepala DPMPST Provinsi Kalimantan Selatan;
- (5) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak DPMPTSP Kota Banjarbaru sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal3) membuat Surat Penolakan Izin Usaha selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (7) Bentuk surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

### Pasal13

- (1) Nomenklatur Izin Usaha PMDN yang diterbitkan oleh DPMPTSP mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan Kementerian/Lembaga Pembina bidang usahanya.
- (2) Nomenklatur Izin Usaha PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah:
- a. Kementerian Peketjaan Umum:
    1. Izin Usaha Pembangunan dan Pengelolaan Properti;
    2. Izin Usaha Pengusahaan Jalan Tol;
    3. Izin Usaha Pengusahaan Air Minum;
    4. Izin Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (IUJK);
    5. Izin Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi;
    6. Izin Usaha Jasa Penyewaaan Peralatan untuk Peketjaan Konstruksi (*Plant Hire*); dan
    7. Izin Usaha Jasa Pengolahan Limbah.
  - b. Kementerian Perdagangan:
    1. Izin Usaha di bidang Perdagangan;
    2. Izin Usaha Jasa Survei;
    3. Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti;
    4. Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Sementara;
    5. Surat Izin Usaha Penjulaan Langsung (SIUPL) Tetap dan Pendaftaran Ulang Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap.
  - c. Kementerian Pertanian:
    1. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P);
    2. Izin Usaha Hortikultura (IUH);
    3. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
    4. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B);
    5. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P);
    6. Izin Usaha Perternakan ;
    7. Izin Usaha Obat Hewan untuk Produsen, Importer dan jatau Eksporir;
    8. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP); dan
    9. Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen (IUTP-PP).

- d. Kementerian Perindustrian:
  1. Izin Usaha Industri;
  2. Izin Perluasan;
  3. Izin Usaha kawasan Industri; dan
  4. Izin Perluasan Kawasan Industri.
- e. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:
  1. Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
  2. Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
  3. Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
  4. Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata Lintas Provinsi;
  5. Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
  6. Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
  7. Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
  8. Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
  9. Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE);
  10. Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
  11. Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
  12. Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
  13. Pendaftaran Usaha SPA (*Sante Par Aqua*).
- f. Kementerian Kesehatan:
  1. Izin Usaha Industri Farmasi-Industri Obat Jadi;
  2. Izin Usaha Industri Farmasi-Industri Bahan Baku Obat;
  3. Izin Usaha Rumah Sakit Spesialistik;
  4. Izin Usaha Klinik Kedokteran Gigi Spesialistik;
  5. Izin Usaha Klinik Kedokteran Spesialistik;
  6. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik;
  7. Izin Usaha Klinik Rehabilitasi Mental;
  8. Izin Usaha Klinik Medical Check-Up;
  9. Izin Usaha Nursing Services/Sarana Pelayanan Keperawatan;
  10. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Medik;
  11. Izin Usaha Jasa Pengetesan/Pengujian/Kalibrasi dan Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan;
  12. Izin Usaha Jasa Manajemen Rumah Sakit;
  13. Izin Usaha Jasa Asistensi dalam Evakuasi Pertolongan Kesehatan dan Evakuasi Pasien dalam Keadaan Darurat;
  14. Izin Usaha Jasa Pelayanan Akupunktur;
  15. Izin Usaha Perdagangan Besar Farmasi;
  16. Izin Usaha Perdagangan Besar Bahan Baku Farmasi;
  17. Izin Usaha Industri Obat Tradisional;
  18. Izin Usaha Rumah Sakit Umum;

19. Izin Usaha penyelenggaraan Ambulan Services;
  20. Izin Usaha Residensial Health Services (Klinik Fisioterapi).
- g. Kementerian Perhubungan:
1. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (IUJPT);
  2. Izin Usaha Angkutan Laut;
  3. Izin Usaha Angkutan Penyeberangan;
  4. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;
  5. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
  6. Izin Usaha Bongkar muat Barang;
  7. Izin Usaha Depo Peti Kemas;
  8. Izin Usaha Keagenan Awak Kapal;
  9. Izin Usaha Keagenan Kapal;
  10. Izin Usaha Pengelolaan Kapal;
  11. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut;
  12. Izin Usaha Tally Mandiri;
  13. Izin Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal;
  14. Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal.
- h. Kementerian Perumahan Rakyat:
1. Izin usaha Perumahan.
- i. Kementerian Komunikasi dan Informasi:
1. Izin Usaha Jasa Titipan;
  2. Izin Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
  3. Izin Usaha Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
  4. Izin Usaha Lembaga Pengujian Perangkat Telekomunikasi;
  5. Izin Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Swasta;
  6. Izin Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan.
- J. Kementerian Kelautan dan Perikanan:
1. Izin Usaha Tetap Perikanan Tangkap;
  2. Izin Usaha Tetap Perikanan Budidaya.
- k. Kepolisian RI:
1. Izin Usaha Jasa Konsultasi Keamanan;
  2. Izin Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan;
  3. Izin Usaha Jasa Pendidikan dan latihan Keamanan;
  4. Izin Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga;
  5. Izin Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Keamanan;
  6. Izin Usaha Jasa Penyediaan Satwa (K9).
- l. Kementerian Kehutanan:
1. Izin Usaha Pengolahan Hasil Hutan atas Industri;

2. Izin Usaha Budidaya Tumbuhan dan Penangkaran Satwa Liar pada Hutan Produksi;
  3. Izin Usaha Jasa Kehutanan Lintas Provinsi;
  4. Izin Usaha Hutan Tanaman Industri,
- m. Kementerian ESDM:
1. Izin Operasi untuk Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang Lintas Provinsi (IUKS);
  2. Izin Usaha Tetap Jasa Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
  3. Izin Usaha Tetap Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
- n. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:
1. Izin Usaha Pendidikan Nonformal;
  2. Izin Usaha Jasa Penunjang Pendidikan.

## BABV KETENTUANLAIN

### Pasal14

Semua Izin Prinsip maupun Izin Usaha PMDN yang telah ada sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.

## BABVI KETENTUANPENUTUP

### Pasal15

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 23 Oktober 2017

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 23 Oktober 2017

SE

DABDULLAH  
BERIT DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR 77



- b. Telepon
  - c. Faksimile
  - d. *E-mail*
3. Akta Pendirian dan Perubahannya  
{diisi dengan nama Notaris, Nomor dan Tanggal Akta}
  4. Pengesahan (dan Pemberitahuan Perubahan] dari Menteri Hukum dan HAM:  
(diisi dengan Nomor dan Tanggal)
  5. NPWP Perusahaan
  6. Data Perizinan / Persetujuan Penanaman Modal yang telah dimiliki  
- Diisi khusus untuk perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha sesuai Surat  
Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Prinsip/ Izin Usaha  
- Dapat dibuat dalam lembaran terpisah

No.	Nomoran tanggal perizinan/persetujuan	Lokasi proyek	Bidang Usaha	Satuan	Kapasitas produksi	Luas tanah (m <sup>2</sup> /Ha)	Tenaga kerja Indonesia (LIP)	Investasi (US\$/Rp)
-----	---------------------------------------	---------------	--------------	--------	--------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------

Jumlah

**II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL**  
*Diisi oleh pemohon baik yang BELUM maupun TELAH berbadan hukum Indonesia*

1. Jika penanaman modal yang direncanakan :
  - a. Bidang usahanya mencakup lebih dari satu bidang usaha, dan/ atau
  - b. Lokasi proyeknya berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota atau lebih dari satu Provinsi, maka rencana penanaman modal (*bidang usaha; lokasi proyek, jenis/ kapasitas produksi; luas tanah, tenaga kerja Indonesia dan nilai investasi*) harus dirinci untuk setiap bidang usaha dan/ atau untuk setiap lokasi.
2. Khusus untuk permohonan dalam rangka perluasan usaha, formulir permohonan ini hanya diisi dengan data rencana perluasan usaha.

1. Bidang Usaha : " " " "  
 {diisi dengan bidang usaha sesuai KBLI - 5 digit}

2. Lokasi Proyek  
 a. Alamat .  
 b. Kabupaten/Kota .  
 c. Provinsi .

3. Produksi dan Pemasaran Per Tahun:

Jenis barang/jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan
-------------------	------	--------	-----------	------------	------------

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US\$

4. Luas Tanah yang diperlukan : m<sup>2</sup> jha (sewaj beli)\*  
*Coret yang tidak perlu*

5. Tenaga Kerja Indonesia : Orangf Laki-Lakij Perempuan)

6. Rencana Nilai Investasi (RpjUS\$) *Coret yang tidak perlu*

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah
- Bangunan j Gedung
- Mesin/Peralatan
- (cantumkan nilai mesin dalam satuan US\$) :
- Lain-lain :

Sub Jumlah

b. Modal Kerja (untuk 1 tum over)

Jumlah (a+b)

*Keterangan:*

*Jumlah rencana nilai investasi/penanamari modal untuk PMA lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan USDolar, diluar tanah dan bangunan, kecuali ditetapkan lain oleh kementerian/lembaga pembina.*

7. Rencana Permodalan (RpjUS\$) *Coret yang tidak perlu*

a. Sumber Pembiayaan

- Modal Sendiri
- Laba ditanam kembali
- (diisi apabila ada)
- Pinjaman
- Pinjaman Luar Negeri
- Pinjaman Dalam Negeri :

Jumlah

*Jumlah sumber pembiayaan harus sama dengan jumlah rencana nilai investasi*

b. Modal Perseroan (RpjUS\$) *Coret yang tidak perlu*

- Modal Dasar :
- Modal Ditempatkan :
- Modal Disetor :

*Jumlah penyertaan dalam modal perseroan sama dengan modal disetor dan sama dengan modal ditempatkan pada saat disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM*

c. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

Pemegang Saham *)	Alamat dan Negara Asal	Nilai nominal saham *)	%**)
-------------------	------------------------	------------------------	------

Peserta Asing (..... %) \*\*\*)

~ Nama:

~ Nama:

Peserta Indonesia (..... %)

~ Nama:

KTP :

NPWP:

~ Nama:

KTP :

KTP  
NPWP:



*ii) Nilai NOMINAL saham dicantumkan dalam satuan Rupiah (Rp) atau US\$.*

*\*\*) Persentase terhadap total jumlah NOMINAL saham bukan terhadap jumlah lembar saham*

*\*\*\*) a. Khusus untuk perusahaan dalam rangka penanaman modal asing: Total penyertaan dalam modal perseroan sama dengan nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan USDolar atau ditetapkan secara khusus untuk bidang usaha tertentu*

*untuk masing-masing pemegang saham sekurang-kurangnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan USDolar*

*b. Khusus untuk permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri, diisi untuk yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)*

1. Untuk permohonan dalam rangka memulai usaha sebagai penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri (alih status), maka data No.6. Rencana Nilai Investasi dan No.7. Rencana Permodalan, harus dibuat dalam bentuk « Semula - Menjadi".  
Data "Semula" adalah data awal sebelum perubahan status.  
Data "Menjadi" adalah data rencana setelah perubahan status.
2. Untuk permohonan perluasan usaha, apabila terjadi perubahan untuk data No.7 Rencana Permodalan, maka harus dibuat dalam bentuk "Semula - Menjadi". Data "Semula" adalah data awal sebelum perubahan permodalan.  
Data "Menjadi" adalah data rencana setelah perubahan permodalan.

### III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama: \_\_\_\_\_, dalam kapasitas saya sebagai  
Pimpinan Perusahaan PI' \_\_\_\_\_ dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas:
  - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
  - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
  - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

Pemohon,  
Tanda Tangan dan Stempel  
Perusahaan  
Materai  
Rp. 6.000,-

(Nama dan Jabatan  
Penandatangan)

BENTUK IZIN PRINSIP MDN

KOP SURAT DPMPTSPKOTABANJARBARU

IZIN PRINSIP  
PENANAMAN MODAL DJ. LAMNEGERI

Nomor  
Nomor Perusahaan

Sehubung dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang, Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh izin usaha, sebagai berikut:

I. DATA PROYEK:

1. Nama Perusahaan
2. NPWP
3. Alamat Kedudukan Perusahaan (Kantor Pusat)
  - a. Alamat Korespondensi
  - b. Kabupaten/Kota
  - c. Provinsi
  - d. Faksimili
  - e. Email
4. Lokasi Proyek
  - a. Alamat
  - b. Kabupaten/Kota
  - c. Provinsi
5. Rekomendasi/Izin Operasional  
*(jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/ instansi penerbit rekomendasi/ izin operasional)*
6. Bidang Usaha
7. Produksi dan Pemasaran Tahun

Jenis Produksi/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor(%)	Keterangan a)
-------------------------	------	--------	-----------	-----------	------------------

- a) Kolom keterangan mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan / atau kapasitas produksi

Catatan :

~ dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/ atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/ atau peraturan sektoral terkait bidang usaha)

Perkiraan nilai ekspor per tahun      US\$      ..

8. Nilai Investasi (satuan dalam Rp)
  - a. Model Tetap

- 1) Pembelian dan Pematangan Tanah
- 2) Bangunan/Gedung
- 3) Mesin Peralatan  
(nilai mesin peralatan dalam satuan US\$)  
(US\$ ~)
- 4} Lain-lain
- Sub Jumlah
- b. Modal Kerja (untuk 1 turn over)
- c. Jumlah Nilai Investasi'
  - a) *Kurs valuta asing dalam rupiah sesuai tercantum dalam permohonan dengan nilai US\$. [1=Rp....*
9. Luas tanah Beli/Sewa
- Seluas (m<sup>2</sup> / hal
10. Tenaga Kerja Indonesia .... Orang( L j ...P)
11. Permodalan
  - a. Sumber Pembiayaan (satuan dalam Rp.):
    - 1} Modal Sendiri
    - 2} Laba ditanam kembali
    - 3) Pinjaman
      - Pinjaman Luar Negeri
      - Pinjaman Dalam Negeri
    - Jumlah Sumber Pembiayaan

Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah nilai investasi
  - b. Keputusan para pemegang saham  
(diisi dengan nomor dan tanggal Risalah RUPSj Keputusan Sirkular atau nomor, tanggal dan nama Notaris Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Akta Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal pemberitahuan/ persetujuan dari kementerian Hukum dan HAM tentang modal dan perseroan pada butir c. dan penyertaan modal perseroan pada butir d Perusahaan Tertutup)
  - c. Modal Perseroan (satuan dalam Rp.)
    - 1) Modal Dasar
    - 2) Modal Ditempatkan
    - 3) Modal Disetor
    - \*Nilai modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan.
  - d) Penyertaan Dalam Modal Perseroan  
(dicantumkan apabila berbentuk Perseroan Terbatas - PT)  
(diisi sesuai bentuk perusahaan)

Perusahaan Tertutup

No	Pemegang Saham	%	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp.)
	Nama :		
	NPWP:		
	Nama :		
	NPWP:		
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan		100	

~ Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan

~ Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor/ modal ditempatkan

## II. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PROYEK:

1. Jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tergantung karakteristik bidang usahanya. Catatan : jangka waktu perusahaan dapat diberikan 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tergantung karakteristik bidang usahanya.
2. Jangka waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek.
3. Permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek harus diajukan selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
4. Jangka waktu penyelesaian proyek berlaku sebagai masa berlaku izin prinsip.
5. Untuk kegiatan usaha yang telah siap beroperasi/berproduksi, Perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Usaha ke PrSP sesuai kewenangannya dengan ketentuan bahwa Izin Prinsip tersebut masih berlaku.

## III. FASILITAS PENANAMAN MODAL:

1. Diberikan/Tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PrSP BKPM.
2. Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## IV. LAIN-LAIN:

1. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan periode pelaporan :
  - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
  - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
  - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;
  - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun yang bersangkutan;Kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala BPP PrSP Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BKPM.
2. Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal sebagai izin memulai usaha yang masih dalam rentang waktu masa konstruksi/ persiapan, tidak diperkenankan melakukan kegiatan produksi/ operasi sebelum memiliki izin usaha.
3. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
4. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.

5. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Kepala DPMPPrSP Kota Banjarbaru

.....:

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
6. Menteri Koperasi dan UMKM (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
9. Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
10. Direktur Jenderal Pajak;
11. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
12. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
13. Gubernur yang bersangkutan;
14. Walikota Banjarbaru;
15. Kepala BKPMRI;
16. Kepala DPMPPrSP Provinsi Kalimantan Selatan.

LAMPIRAN III: PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 77 TAHUN 2017  
TANGGAL: 23 Oktober 2017

Bentuk Surat Penolakan Pemberian Izin Prinsip PMDN

KOPSURATDPMPTSPKOT~BANJARBARU

Banjarbaru,

Nomor

Sifat

Lampiran

Perihal : Penolakan Pemberian Izin Prinsip PMDN

Kepada yth.

Direksi PT

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima DPMPTSPKota Banjarbaru tanggal perihal permohonan Izin Prinsip PT dan memperhatikan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
- b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
- c. PMDNNomor Tanggal \*\*\* dengan ini kami menolak pemberian Izin Prinsip PMDN di atas, dengan alasan sebagai berikut:

1

..

2

.

3. Dst.

Kepala DPMPTSP

FORMULIR  
 IZIN USAHA/IZIN PERLOMULAN/IZIN PERLOMULAN

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan
2. Nomor & Tanggal Izin Prinsip PM:
3. Bidang Usaha
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):
5. a. Akte Pendirian dan Perubahannya  
 (Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
- b. Pengesahan Menteri Hukum & HAM  
 (Nomor dan Tanggal)
6. Alamat Kantor Pusat
  - i. Nomor Telepon
  - ii. Faksimile
  - iii. E-mail
7. Alamat Lokasi Proyek/ Pabrik
  - Nomor Telepon
  - Faksimile
  - E-mail
8. Penanggungjawab Perusahaan
  - a. Nama
  - Alamat Tempat Tinggal
  - Nomor Telepon/Faksimile
  - Nomor KTP/IMTA
  - a. Diisi untuk Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Izin Usaha di bidang industri hanya untuk minuman beralkohol.
9. Nama Penanggungjawab Teknis:
  - b. Diisi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
10. Kemampuan Keuangannya
  - c. Diisi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

II. REALISASI PROYEK

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proyek kami telah siap produksi/operasi komersial dengan data sebagai berikut:

1. Kapasitas Produksi dan Pemasaran Per Tahun :

Jenis	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan
Barang/Jas				

a

No.	Kualifikasi	Nomor Kode	Klasifikasi Bidang Usaha d):		Kemampuan Dasar Tahun	Nilai (Juta Rp)
			Klasifikasi	Subbidang/ bagian subbid\$g		

d. Diisi hanya untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (HJK) disesuaikan dengan sertifikasi Badan Usaha (SBU)

Jenis barangan dagangan :=

Jenis Barang	Nomor fendaft. BPOM/ LK/ Kem/ HK/ Instansi Teknis	Keterangan

e. Diisi hanya untuk Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL)

2. Nilai Ekspor per tahun : ..
3. Saat Mulai Berproduksi/Beroperasi: ..  
*Bulan* ..  
*Tahun* ..
4. Investasi Proyek (Menggunakan Mata Uang sesuai IP)
  - a. Modal Teta.p : "" ..
    - i. Pembelian & Pematangan Tanah: ..
    - ii. Bangunanj Gedung ..
    - iii. Mesin & Peralatan ..
    - iv. Lain-lain ..
    - Sub Jumlah ..
  - b. Modalkerja (untuk 1 tum over): ..
  - c. Jumlah (a+b) ..
5. Penggunaan Tanah\*) : m2jha  
 \*)pilih salah satu 0 milik sendiri  
 0 menggunakan proyek  
 terdahulu Dsewa
6. Sumber Pembiayaan
  - a. Modal Sendiri
  - b. Laba yang Ditanam Kembali
  - c. Modal Pinjaman ~.....~.....
  - Jumlah
7. Modal Perseroan
  - a. Modal Dasar
  - b. Modal Ditempatkan
  - c. Modal Disetor
8. Tenaga Kerja Asing (LIP)
  - a. Pimpinan Perusahaan
    1. PT... : Komisaris  
*Direksi* : ..
    1. Koperasi : Pimpinan:
  - b. Tenaga Profesional
    - i. Manager
    - ii. Tenaga Ahli
  - c. Tenaga Kerja Langsung .. ..  
 Jumlah ..

## 1. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama: \_\_\_\_\_ dalam kapasitas saya sebagai  
Pimpinan Perusahaan Pf \_\_\_\_\_ dengan ini menyatakan :

- i. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
- n. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggung jawab secara hukum atas :
  - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
  - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
  - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

\_\_\_\_\_, 20 \_\_\_\_.

Yang membuat pernyataan

Direktur Utama,  
Meterai Rp.6.000,-

Nama terang, tanda tangan  
Jabatan dan cap perusahaan

'A BANJARBARU,

LAMPIRAN V: PERATURAN WALIKOTABANJARBARU  
NOMOR : 77 / TAHUN 2017  
TANGGAL : 01/05/2017

BENTUK SURAT PENOLAKAN  
IZIN USAHA/IZIN PERLUASAN/IZIN USAHA/PENGGABUNGAN/IZIN USAHA  
JASA SURVEI/IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

KOP SURAT DPMP PrSP KOTA BANJARBARU

Nomor  
Sifat  
Lampiran  
Perihal : Penolakan Pemberian Izin 1.. \*  
Kepada Yth,

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima  
DPMP PrSP Kota Banjarbaru\* tanggal Perihal  
permohonan Izin Usaha/Izin Perluasan/Izin Usaha  
Penggabungan/Izin Usaha Jasa Survei dan memperhatikan :  
a. ;  
b. ....;  
c. Dst.

dengan ini kami menolak untuk memberikan izin \*,  
dengan alasan sebagai berikut:

1. .
2. ..
3. Dst.

..... ,  
Kepala DPMP PrSP  
Kota Banjarbaru

Tembusan :

1. Menteri (kementerian teknis terkait);
2. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan
5. Kepala BKPMRI
6. Kepala DPMP PrSP Provinsi Kalimantan Selatan